


kle  
A 226/03  
Mar  
F

**PENERAPAN ALOKASI PAJAK ANTAR PERIODE ATAS  
PAJAK TANGGUNGAN SESUAI DENGAN PSAK NO. 46  
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT "X" DI PASURUAN**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**




**DIAJUKAN OLEH :**

**SUSI MARDIYANI**  
No. Pokok. 040023377/E

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

SKRIPSI



**PENERAPAN ALOKASI PAJAK ANTAR PERIODE ATAS  
PAJAK TANGGUHAN SESUAI DENGAN PSAK NO 46  
TENTANG AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PADA PT "X" DI PASURUAN**

**DIAJUKAN OLEH  
SUSI MARDIYANI  
No Pokok : 040023377/E**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**DOSEN PEMBIMBING,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hanny Wurangian".

**Drs.Ec. HANNY WURANGIAN, Ak**

**TANGGAL 14/8/03**

**KETUA PROGRAM STUDI,**


A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Suyunus".

**Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak**

**TANGGAL 21-8-03**

Surabaya, ..... 3 - 5 - 2003 .....  
Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen pembimbing



## ABSTRAKSI

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dengan berdasarkan Undang – undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pada tahun 1997 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, PSAK tersebut mengatur tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, pertanggungjawaban konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang serta pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Dengan dikeluarkannya PSAK No 46 merupakan alternatif pemecahan mengenai bagaimana akuntansi harus melaporkan pajak penghasilan yaitu dengan alokasi pajak antar periode yang menggunakan pajak tangguhan ( *deffered tax* )

Sebelum dikeluarkannya PSAK No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih kebijakan akuntansi dalam mengukur dan menyajikan pajak penghasilan pada laporan keuangannya. Dengan berlakunya PSAK No 46, maka tidak ada lagi alternatif kebijakan akuntansi pajak penghasilan karena PSAK No 46 secara tegas menghendaki penyajian pajak penghasilan dengan alokasi pajak antar periode dengan menggunakan metode aktiva/hutang.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan alokasi pajak antar periode atas pajak tangguhan yang diakui sesuai dengan PSAK No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan di sebuah perusahaan industri logam khususnya stainless steel yang berkedudukan di pasuruan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode studi kasus.

Pajak penghasilan pada PT " X " diukur dan disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan metode hutang pajak (*tax payable method*), sehingga beban pajak penghasilan mempunyai jumlah yang sama dengan dengan hutang pajak penghasilan. Berarti perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak atas perbedaan temporer yang disebabkan oleh perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi jadi perusahaan belum menerapkan PSAK No 46 dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2001.

Setelah dilakukan penerapan PSAK No 46 pada laporan keuangan perusahaan tahun 2001 maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan alokasi pajak antar periode perusahaan harus mengakui adanya aktiva pajak tangguhan atas perbedaan sementara yang boleh dikurangkan. Perbedaan ini disebabkan karena dasar pajak aktiva tetap lebih besar dari dasar akuntansi aktiva tetap sehingga perusahaan harus mengakui adanya manfaat/penghasilan pajak tangguhan.